



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 27 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 162);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 114 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun Provinsi Jawa Barat 2009 Nomor 186 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun Provinsi Jawa Barat 2010 Nomor 45 Seri D),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 45 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, setelah huruf b ditambah huruf b1, sebagai berikut :
 - b1. Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat.
2. Setelah Pasal 12, ditambah Bagian Kedua A dan Pasal 12a, Pasal 12b, serta Pasal 12c, sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat

Paragraf 1

Pasal 12a

- (1) Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan perumahan Jawa Barat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan perumahan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perumahan Jawa Barat; dan
 - c. penyelenggaraan pemberian pelayanan perumahan kepada masyarakat.
- (3) Rincian tugas Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program pengelolaan dan pelayanan perumahan;

- b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan perumahan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan perumahan;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan perumahan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan tata tertib, larangan, serta melaksanakan teguran dan pengenaan sanksi penghunian;
 - f. menyelenggarakan pelayanan perumahan;
 - g. menyelenggarakan penetapan penghunian perumahan;
 - h. menyelenggarakan perjanjian sewa menyewa dengan penghuni;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan dan pelayanan perumahan;
 - j. menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan perumahan;
 - k. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan perumahan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala Balai
Pasal 12b

- (1) Kepala Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan perumahan; dan
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan perumahan.
- (3) Rincian Tugas Kepala Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, yaitu:
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional pengelolaan dan pelayanan perumahan;

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan perumahan di Jawa Barat;
- e. menyelenggarakan fasilitasi, monitoring administrasi, dan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan perumahan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pendampingan dan monitoring penempatan dan pengelolaan dan pelayanan perumahan;
- g. menyelenggarakan perumusan perjanjian sewa perumahan antara Pemerintah dengan pengguna, meliputi syarat-syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- h. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengelolaan dan pelayanan perumahan;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 17c

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, laporan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian, dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan sewa rumah;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat serta kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
NIP. 19561224 198203 1 002